



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan serta optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan penetapan status Pusat Kesehatan Masyarakat serta jaringan pelayanannya;
- b. bahwa penetapan status Pusat Kesehatan Masyarakat serta jaringan pelayanannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Status dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan dengan perkembangan kemampuan penyelenggaraan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kategori dan Jaringan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 701) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 190);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wilayah Kerja Puskesmas adalah wilayah pelayanan kesehatan dalam kecamatan, terdiri dari desa-desa yang berdekatan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan akses pelayanan kesehatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak memiliki pelayanan rawat inap kasus penyakit umum, selain tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap kasus penyakit umum, termasuk tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi, dengan jumlah tempat tidur minimal 10 tempat tidur.
11. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap, termasuk tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi pasca persalinan normal dan mempunyai kemampuan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal.
12. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas serta berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan kategori dan jaringan pelayanan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh puskesmas dan jaringan pelayanannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kategori UPTD Puskesmas;
- b. Jaringan Pelayanan Puskesmas;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Ketentuan Peralihan.

BAB IV
KATEGORI UPTD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Kategori UPTD Puskesmas ditentukan berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya serta kemampuan penyelenggaraan.
- (2) Kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling; dan
 - c. bidan desa.
- (2) Jaringan Pelayanan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pelayanan yang semula dikelola oleh UPTD Rumah Bersalin Dewi Sartika akan menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan dan dikelola oleh UPTD Puskesmas Cihideung.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Bersalin Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 230); dan
2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Status dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 191),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 350

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 94 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN

KATEGORI UPTD PUSKESMAS

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI	
			KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1.	Puskesmas Tawang	Tawang	Perkotaan	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Kahuripan	Tawang	Perkotaan	Rawat Inap
3.	Puskesmas Cilembang	Cihideung	Perkotaan	Non Rawat Inap
4.	Puskesmas Panglayungan	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
5.	Puskesmas Cipedes	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
6.	Puskesmas Cigeureung	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
7.	Puskesmas Cihideung	Cihideung	Perkotaan	Rawat Inap
8.	Puskesmas Kawalu	Kawalu	Perkotaan	Non Rawat Inap
9.	Puskesmas Mangkubumi	Mangkubumi	Perkotaan	Non Rawat Inap
10.	Puskesmas Indihiang	Indihiang	Perkotaan	Non Rawat Inap
11.	Puskesmas Bungursari	Bungursari	Perkotaan	Rawat Inap
12.	Puskesmas Cibeureum	Cibeureum	Perkotaan	Rawat Inap
13.	Puskesmas Purbaratu	Purbaratu	Perkotaan	Rawat Inap
14.	Puskesmas Tamansari	Tamansari	Perkotaan	Rawat Inap
15.	Puskesmas Karanganyar	Kawalu	Perkotaan	Rawat Inap
16.	Puskesmas Sambongpari	Mangkubumi	Perkotaan	Non Rawat Inap
17.	Puskesmas Sukalaksana	Bungursari	Perkotaan	Non Rawat Inap
18.	Puskesmas Bantar	Bungursari	Perkotaan	Rawat Inap
19.	Puskesmas Parakanyasag	Indihiang	Perkotaan	Non Rawat Inap
20.	Puskesmas Urug	Kawalu	Perkotaan	Rawat Inap
21.	Puskesmas Sangkali	Tamansari	Perkotaan	Non Rawat Inap

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 94 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN

JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	JARINGAN PELAYANAN
1.	Puskesmas Cigeureung	Cipedes	a. Puskesmas Pembantu Sukamanah
2.	Puskesmas Mangkubumi	Mangkubumi	a. Puskesmas Pembantu Cipari b. Puskesmas Pembantu Cigantang c. Puskesmas Pembantu Karikil d. Puskesmas Pembantu Cipawitra
3.	Puskesmas Indihiang	Indihiang	a. Puskesmas Pembantu Sukamaju Kaler
4.	Puskesmas Bungursari	Bungursari	a. Puskesmas Pembantu Cibunigeulis
5.	Puskesmas Cibeureum	Cibeureum	a. Puskesmas Pembantu Ciakar b. Puskesmas Pembantu Kotabaru c. Puskesmas Pembantu Kersanagara d. Puskesmas Pembantu Margabakti
6.	Puskesmas Purbaratu	Purbaratu	a. Puskesmas Pembantu Singkup b. Puskesmas Pembantu Sukajaya
7.	Puskesmas Tamansari	Tamansari	a. Puskesmas Pembantu Setiawargi
8.	Puskesmas Sambongpari	Mangkubumi	a. Puskesmas Pembantu Sambongjaya b. Puskesmas Pembantu Linggajaya
9.	Puskesmas Sukalaksana	Bungursari	a. Puskesmas Pembantu Sukarindik
10.	Puskesmas Bantar	Bungursari	a. Puskesmas Pembantu Sukamulya
11.	Puskesmas Urug	Kawalu	a. Puskesmas Pembantu Tanjung b. Puskesmas Pembantu Leuwiliang
12.	Puskesmas Sangkali	Tamansari	a. Puskesmas Pembantu Sumelap b. Puskesmas Pembantu Ciangir
13.	Puskesmas Karanganyar	Kawalu	a. Puskesmas Pembantu Cilamajang

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI